

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebuah bangsa yang maju dan beradab biasanya memiliki beberapa variabel pendukung mulai dari tanah yang subur, mental manusianya yang terbentuk dan kelancaran transportasi orang maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Peranan transportasi amat sangat penting untuk saling menghubungkan daerah sumber bahan baku, daerah produksi, daerah pemasaran, dan daerah pemukiman sebagai tempat tinggal konsumen.<sup>1</sup>

Seperti halnya Indonesia salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat kepadatan jumlah penduduk ke 4 terbanyak didunia.<sup>2</sup> kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang maka tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.<sup>3</sup>

Transportasi menjadi landasan untuk pertumbuhan serta pemerataan

---

<sup>1</sup> H. M. Nasution, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996, h. 11.

<sup>2</sup> Hendru, "Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar", *Detik Finance* (online), 6 Maret 2014, h. 1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2517461/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di-dunia-ri-masuk-4-besar>

<sup>3</sup> H. A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 1993, h. 1.

ekonomi serta kemajuan industrialisasi. Lahirnya transportasi menghasilkan spesialisasi atau pembagian pekerjaan berdasar keahlian yang mana sesuai dengan adat istiadat dan budaya suatu bangsa atau daerah. Pertumbuhan serta pemerataan ekonomi suatu negara atau bangsa bergantung besar pada tersedianya pengangkutan dalam negara atau bangsa yang bersangkutan. Oleh karena beberapa alasan tersebut, maka tidak heran apabila dalam keseharian kita sering terdengar kata transportasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut dengan transportasi adalah pengangkutan orang dan/atau barang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.<sup>4</sup>

Berbagai jenis transportasi yang tersedia, baik yang ada di laut, darat dan udara, transportasi yang banyak atau paling sering digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah salah satunya transportasi darat. Pertambahan penduduk dan luas kota menyebabkan jumlah lalu lintas juga meningkat. Saat ini, sistem lalu lintas mendekati titik jenuh, sehingga bertambahnya jumlah lalu lintas berpengaruh besar terhadap lingkungan. Saat ini di Indonesia sedang menghadapi masalah yang cukup rumit berkaitan dengan transportasi darat. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, dibarengi dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor memicu meningkatnya jumlah kendaraan bermotor baik itu mobil maupun motor, banyak transportasi umum yang jauh belum memenuhi standart kelayakan dalam beroperasi. Secara umum ukuran pelayanan angkutan umum yang baik adalah pelayanan yang

---

<sup>4</sup> Suharto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Semarang, Widya Karya, 2012, h. 584.

aman, cepat, murah, dan juga nyaman untuk digunakan.<sup>5</sup> Melihat banyaknya permasalahan mengenai transportasi angkutan umum tersebut mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk senantiasa terus berupaya memperbaiki peningkatan kualitas transportasi umum, dan pemerintah pusat memberikan wewenang kepada tiap-tiap daerah untuk mengembangkan dan membuat inovasi terhadap sarana transportasi yang ada di daerah masing – masing salah satunya Kota Surabaya.

Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai pelaksana dan memiliki wewenang dalam bidang transportasi dalam kota di Surabaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah di atur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya Pasal 11 ayat 2b mengenai bidang angkutan mempunyai fungsi pelaksana penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota. Selain itu Dishub Kota Surabaya melihat adanya kekosongan transportasi massal yang layak dan bisa diandalkan bagi warga Kota Surabaya guna menunjang mobilisasi dan mengurangi kemacetan di Kota Surabaya ini.

Berlandaskan pemikiran itulah maka pemerintah Kota Surabaya melalui Dishub Kota Surabaya membangun suatu sistem transportasi bus cepat atau *Bus Rapid Transit* di Surabaya, yang kita kenal dengan nama Bus Surabaya atau umum disebut Suroboyo bus. Alat transportasi yang berbasis bus rapid transit ini

---

<sup>5</sup> Hilda Yunita Sabrie, Karakteristik Hubungan Hukum Dalam Asuransi Jasaraharja Terhadap Klaim Korban Kecelakaan Angkutan Umum, *Yuridika*, Vol 30, No 3, 2015, h 388

diluncurkan oleh Tri Rismaharini Selaku Walikota Surabaya. Alat transportasi ini diresmikan pada tanggal 7 april 2018 lalu di gedung Siola. Bus dengan kapasitas 67 penumpang ini beroperasi mulai pukul 06.00-22.00 WIB.<sup>6</sup> Cara pembayaran untuk naik bus ini juga cukup menarik mengingat jumlah sampah plastik di Surabaya tiap tahunnya meningkat dan menjadi persoalan yang serius. Bahkan dalam sehari, Kota Pahlawan menghasilkan sampah plastik sebanyak 400 ton.<sup>7</sup> Sampah plastik yang dibayar akan dikumpulkan, lalu disetorkan ke Bank Sampah. Sampah plastik yang telah dikumpulkan akan dijual dan didaur ulang untuk menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Surabaya bus satu satunya bus yang ada di Indonesia yang metode pembayarannya menggunakan sampah plastik. Setelah pengoperasian Suroboyo Bus ini respon dan tanggapan masyarakat akan hadirnya transportasi yang layak ini dapat disambut dengan baik, masyarakat sangat antusias untuk menaiki Surabaya bus serta masyarakat merasa nyaman dan aman.

Pada implementasinya bukan berarti tanpa masalah karena masih ditemui beberapa masalah terkait Tanda Nomor kendaraan bermotor yang masih salah dimana berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 ayat 1 Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan

---

<sup>6</sup> Anugrah Ary Kurniawan, Implementasi Suroboyo di dinas perhubungan Kota Surabaya, *jurnal mahasiswa unesa*, Vol 6, No 9, 2018, h 3  
<<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/viewFile/26727/24461>>.

<sup>7</sup> Sofyan Cahyono, "Surabaya Hasilkan Sampah Plastik 400 Ton per Hari", *Jawa Pos* (online), 21 Februari 2018, h 1 <https://www.jawapos.com/metro/metropolis/21/02/2018/surabaya-hasilkan-sampah-plastik-400-ton-per-hari/>

Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.<sup>8</sup> Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pasal 39 ayat 3 Warna TNKB sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
- b. dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
- c. dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
- d. dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
- e. dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.

Berdasarkan Peraturan perundang-undangan diatas sudah jelas dikatakan bahwa Angkutan Umum seharusnya memakai plat dasar warna kuning dan tulisan hitam namun kenyataanya Suroboyo Bus memakai Tanda Kendaraan Bermotor Warna dasar merah dan tulisan putih yang seharusnya untuk penggunaan Pemerintah. Selanjutnya terkait payung hukum dari suroboyo bus ini sendiri yang belum ada karena sejauh ini hanya ada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 Tentang Kontribusi Sampah Dalam penggunaan Layanan Bus Surabaya yang hanya mengatur terkait penarikan tarif berupa sampah dan masalah terakhir terkait ketepatan waktu kedatangan di Halte yang kerap molor karena bus tidak memiliki jalur tersendiri dan bercampur dengan angkutan pribadi dan terjebak macet. Berdasarkan latar

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Ps. 68.

<sup>9</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Ps. 39.

belakang masalah tersebut maka perlu diteliti lebih lanjut terkait Legalitas Suroboyo Bus sebagai Angkutan Umum dan standar Keselamatan, Keamanan, dan Kenyamanan Angkutan Umum sehingga penulis memilih judul penelitian “Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum Di Surabaya berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Legalitas Suroboyo Bus sebagai Angkutan Umum Berdasar UU No 22 Tahun 2009
2. Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pengoperasian Suroboyo Bus

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah:

1. Menganalisa Legalitas dari Suroboyo Bus sebagai angkutan umum
2. Menganalisa Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pengoperasian Suroboyo Bus

## **1.4 Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk menjadi bahan

sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya di bidang hukum transportasi umum.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat umum untuk dapat mengetahui kebijakan apa yang telah dilanggar oleh penyedia jasa layanan transportasi umum Suroboyo bus ditinjau dari UU No. 22 Tahun 2009 tentang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan solusi apa yang harus ditempuh.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian<sup>10</sup>

### 1.5.1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe Penelitian Yuridis Normatif, dimana yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah peraturan perundang - undangan yang terkait dan literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan dalam penelitian ini.

### 1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam peneltiain ini menggunakan pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 57.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.<sup>11</sup> Sedangkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di bidang ilmu hukum.<sup>12</sup>

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam sebuah penelitian untuk memecahkan suatu isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber - sumber hukum. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) sumber bahan hukum yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat, dimana bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang - undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kontribusi sampah dalam penggunaan layanan bus Surabaya, Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan peraturan terkait lainnya.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzurki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 133.

<sup>12</sup>Ibid, h. 177.



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori - teori yang diperoleh dari jurnal, literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian.

#### 1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan Proposal Skripsi ini diawali dengan menemukan dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Langkah berikutnya adalah membaca dan memahami bahan hukum primer yang telah terkumpul berupa Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya terkait sumber hukum sekunder, adalah melakukan studi pustaka dengan cara mencari buku-buku hukum, jurnal hukum, serta artikel hukum di internet. Langkah terakhir yang dilakukan adalah menyeleksi dan menganalisis bahan-bahan tersebut dan mengaitkan dengan permasalahan atau topik dalam penelitian ini.

#### 1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah terkumpul selanjutnya diolah dengan metode analisis yuridis normatif. Dimana analisis yuridis normatif ini, hukum positif dan literatur akan diterapkan dalam permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini hukum yang akan diterapkan adalah Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## 1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan menyusun penelitian kedalam empat bab yang mana masing-masing bab terdapat sub bab yang bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah serta mudah dipahami oleh pembaca dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I dalam skripsi ini sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penilitan, metode penelitian, dan pertanggung jawaban sistematika. Pendahuluan ini merupakan pondasi utama untuk meneruskan penelitian ini pada bab-bab berikutnya.
2. Bab II dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan Bagaimana Legalitas Suroboyo Bus sebagai Angkutan Umum Berdasar UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan . Rumusan masalah pertama tersebut akan dibahas secara terstruktur dan sistematis dengan sub-bab tinjauan Operasional Surabaya Bus dan Klasifikasi Angkutan Suroboyo Bus, dan Akibat Hukum Klasifikasi Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu peraturan perundang-undangannya adalah Undang-undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Bab III dalam skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai rumusan masalah kedua yaitu Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Pengoperasian Suroboyo Bus Dengan sub-bab mengenai Standar

keamanan operasional Suroboyo Bus dan Pertanggungjawaban Operator Suroboyo Bus dalam Kecelakaan Lalu Lintas

4. Bab IV dalam skripsi ini merupakan bab penutup dari keseluruhan uraian dalam penulisan ini. Dalam bab ini antara lain berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya serta saran yang suatu saat akan berguna dikemudian hari bagi bangsa dan Negara dalam perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan bagi masyarakat.